

Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi

Rena Yulia

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Palka KM 3 Sindangsari Serang Banten
✉ renayulia@untirta.ac.id

Duke Arie Widagdo

Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman No. 6. Kota Tengah, Gorontalo

DOI: <https://doi.org/10.55292/jvs1v935>

Abstrak

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu masalah krusial yang sering terjadi di pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang bisa terjadi ketika seorang pejabat atau aparatur negara menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik. Hal ini tidak saja merugikan negara tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban. Dalam perspektif viktimologi, penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari perspektif korban yang merasakan dampak langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan wewenang. Tulisan ini ingin mengkaji penyalahgunaan wewenang dengan melihat dari dua sisi, yaitu hukum administrasi



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

negara dan viktimologi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi negara dapat diselesaikan dengan cara dilakukan pengawasan dan penyelidikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila pemerintahan merasa dirugikan maka dapat diajukan ke PTUN. Sedangkan dari perspektif Viktimologi, akibat dari penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan berbagai macam penderitaan atau kerugian terhadap korban. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, kerugian sosial, kerugian hak-hak politik dan kerugian psikososial. Pemulihan kerugian terhadap korban tersebut belum dapat dilakukan sampai penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai tindak pidana dan korban merupakan korban langsung akibat tindak pidana tersebut.

Kata Kunci

Penyalahgunaan Wewenang; Hukum Administrasi; Viktimologi

I. Pendahuluan

Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi di Indonesia. Antara lain dua jenis penyalahgunaan wewenang di bawah ini. Dengan contoh kasus sebagai berikut, yaitu:

Kasus pertama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Bengkulu mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat dan pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah ini. Terkait kasus penyalahgunaan wewenang pejabat dan pegawai BPN. Penyalahgunaan wewenang pejabat dan pegawai BPN ini, yakni adanya tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat tanah milik warga dengan lahan hak guna usaha (HGU) PT Daria Darma Pratama (DDP). Tumpang tindih penerbitan sertifikat tanah warga dan lahan HGU PT DDP terjadi di HGU Nomor 503 dan 499 di Desa Karya Mulya ini merugikan masyarakat sebagai korban.¹

Kasus lain juga terjadi, yaitu terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1589/Babakan di atas tanah milik Lily Amrina yang merupakan warisan dari ayahnya yakni almarhum Moh. Anwar Ibrahim. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Triarta Agung Lestari tersebut terbit berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) yang dibuat palsu. Kemudian pada tahun 2016, kantor pertanahan memberikan perpanjangan terhadap SHGB tersebut dengan menerbitkan SHGB No. 1072/Bakti Jaya atas nama PT. Sinar Sukses Lestari. Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan

¹ Steven Kerby, "Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia", Kompasiana, 2024, <https://www.kompasiana.com/stevenkerby5508/6623bb13de948f670d193ab2/penyalahgunaan-wewenang-di-indonesia> diakses tanggal 10 November 2024.

tersebut dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang isinya berbeda dengan yang sebenarnya.²

Kasus selanjutnya adalah terbitnya SHGB atas nama PT. Bhandawibawa Asih di tanah TPU milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang terletak di Desa Mekarwangi. Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut terbit berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang palsu. Dalam penerbitan SHGB tersebut, kantor pertanahan tidak mengundang Lily Amrina dan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada penetapan batas-batas tanah juga tidak melakukan penilaian data fisik dan data yuridis.³

Kedua, Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DT dan SC selaku ASN yang bertugas di UPT Puskesmas Silian Raya berawal dari adanya laporan dan pengaduan salah seorang masyarakat sebagai pasien yang sedang terkena penyakit rabies yang membutuhkan perawatan di Puskesmas Silian Raya. Dasar laporan dan pengaduan tersebut merujuk pada perilaku tenaga kesehatan Puskesmas Silian Raya yang diduga telah melakukan pembiaran terhadap pasien, sehingga dikategorikan sebagai bentuk pelayanan yang tidak layak atau tidak sesuai standar pelayanan kesehatan. Akibat perilaku pembiaran terhadap pasien yang dilakukan oleh ASN tenaga kesehatan UPT Puskesmas Silian Raya memberikan dampak buruk terhadap kesehatan pasien tersebut yang tidak kunjung membaik dan berpotensi tinggi menjadi lebih parah dari sebelumnya.⁴

² Engelin Kamea, Rena Yulia, Dadang Herli S, "Pemalsuan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Media of Law and Sharia*, Issue 4, Volume 5, (2024): 309-323 h. 310, <https://doi.org/10.18196/mls.v5i4.56>

³ *Ibid*

⁴ Steven Kerby, *Loc.cit*

Kedua jenis perbuatan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang di atas menimbulkan kerugian kepada korban. Perbuatan pertama mengakibatkan korban menjadi kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya dan jenis kedua korban menderita kerugian bertambah sakit dan sangat mungkin kehilangan nyawa akibat tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

Dari perspektif viktimologi, kondisi kerugian di atas tentu merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh korban. Korban sama sekali tidak memiliki peluang dalam hal mendapatkan hak nya. Sistem yang ada tidak berpihak dan tidak pro terhadap korban. Bahkan mungkin korban sama sekali tidak dianggap korban.

Terlebih apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan administratif yang dapat diselesaikan dengan hukum administrasi. Perbuatan yang dianggap pelanggaran administrasi akan selesai dengan sistem hukum administratif yang cenderung tidak memperhitungkan keberadaan kondisi korban, padahal ada kerugian nyata yang telah diderita oleh korban, yaitu kehilangan hak atas tanah dan kehilangan hak atas layanan kesehatan.

Urgensi penulisan ini terletak pada kajian terhadap keberadaan korban yang menderita kerugian akibat perbuatan pelanggaran wewenang oleh pejabat yang diselesaikan secara administratif. Tujuannya agar korban penyalahgunaan wewenang mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut.

Tulisan ini ingin mengkaji penyalahgunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi negara dan perspektif viktimologi. Hal ini dilandasi oleh fenomena penyalahgunaan wewenang yang sering menimbulkan korban tetapi perkaranya diselesai secara administratif saja.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma-norma atau aturan hukum yang berlaku serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan asas hukum untuk menggali prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, serta pendekatan viktimologi untuk memahami dampak penyalahgunaan wewenang terhadap korban dan upaya pemulihan yang dapat dilakukan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan para ahli hukum, pejabat negara, dan korban penyalahgunaan wewenang, serta data sekunder yang mencakup dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk mengkaji literatur yang berkaitan, wawancara dengan informan kunci untuk mendapatkan perspektif mendalam, dan observasi terhadap praktik-praktik di lapangan terkait penanganan kasus penyalahgunaan wewenang.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema atau isu yang relevan. Setelah analisis, peneliti akan menyusun kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran terkait kebijakan serta praktik hukum untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang dan perlindungan bagi korban. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyalahgunaan

wewenang dan dampaknya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban.

III. Pembahasan

Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Negara

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengurus negara diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 . Salah satu yang harus selalu diingat oleh pejabat pemerintah adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan seperti yang telah diatur dalam Pasal 17 dan 18, dalam pasal tersebut terdapat asas larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Konsep dari penyalahgunaan wewenang dapat kita temui dalam Hukum Administrasi Negara atau HAN. Penyalahgunaan Wewenang adalah tindakan dimana Pejabat Pemerintahan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk menciptakan atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pengurusan pemerintahan yang dilakukan tidak sesuai dengan wewenangnya, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Untuk mengetahui apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan termasuk penyalahgunaan wewenang maka, harus melihat dari mana asal sumber wewenang tersebut. Setiap penggunaan wewenang terkandung pertanggung jawaban yang dikenali

melalui bagaimana cara mendapatkan dan menjalankan wewenang.⁵

Secara definisi, beberapa ahli, Auby misalnya, menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau yang dalam konsep hukum administrasi Prancis disebut *détournement de pouvoir* adalah salah satu jenis ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan. Lalu Efendi dan Poernomo mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya wewenang.⁶

Parchomiuk memberikan definisi penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.⁷

Menurut Schwartz, tindakan badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika:

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi ia

⁵ Amelia Putri Rizkyta dan Bunga Restu Ningsih, "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Esensi*, No.2 Volume 4, (2022), h. 132. DOI: <https://doi.org/10.35586/Esh.V4i2.161>

⁶ A'an Efendi, Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, No. 3 Vol. 12, (2019), h.334-335. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>

⁷ Ibid, h. 335

menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu.

2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.⁸

Penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan merupakan penyimpangan asas dalam hukum administrasi, yaitu asas spesialisasi atau *specialiteitsbeginsel*. Menurut asas ini organ pemerintahan harus menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan tidak untuk tujuan lain selain tujuan yang dikehendaki dari diberikannya wewenang tersebut.⁹

Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu: (1) *met opzet* (dengan sengaja); (2) mengalihkan tujuan wewenang; dan (3) ada *interest* pribadi yang negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang terjadi dengan kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi kepentingan pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk orang lain.¹⁰

Tindakan penyalahgunaan wewenang menjadi dasar pembatalan keputusan badan atau pejabat pemerintahan oleh

⁸ *Ibid.* h. 335

⁹ *Ibid.* h.335

¹⁰ *Ibid.* h. 335

pengadilan. Pembatalan itu ketika faktanya badan atau pejabat pemerintahan dengan sengaja menggunakan wewenangnya untuk tujuan selain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Pembatalan itu dapat disertakan ganti kerugian jika keputusan yang dibatalkan menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena keputusan tersebut.¹¹

Asas spesialitas (*specialialiteitsbeginsel*) yang dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid* merupakan asas yang menjadi tolak ukur tujuan dan maksud pemberian wewenang kepada Pejabat Pemerintahan dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Secara substansial *specialialiteitsbeginsel* memiliki arti yaitu setiap kewenangan pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *détournement de pouvoir*". Penyalahgunaan wewenang yang kemudian merugikan keuangan negara maka sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan pertanggungjawabannya bersifat tunggal oleh pelaku utama.¹²

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir*, dalam arti penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialitas. Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas, yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan

¹¹ *Ibid.* h. 335

¹² *Op.cit.*, Amelia Putri Rizkyta dan Bunga Restu Ningsih, 132-133

wewenang, haruslah dibuktikan bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain.¹³

Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti menyangkut pengalihan tujuan berarti tidak ada penyalahgunaan wewenang.¹⁴

Penyalahgunaan wewenang kepada doktrin dan ajaran dalam hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, untuk menentukan dan menilai adanya penyalahgunaan wewenang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kriteria. Pertama, terhadap wewenang terikat digunakan ukuran asas legalitas yang di dalamnya juga terkandung asas spesialisitas, yakni menentukan dan menilai suatu perbuatan menyalahgunakan wewenang dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dan tujuan dari kewenangan itu sendiri. Kedua, terhadap wewenang bebas digunakan AUPB karena asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) tidak memadai lagi untuk dijadikan satu-satunya legalitas dalam perbuatan pemerintah di Indonesia.¹⁵

¹³ Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, (2020), h. 59

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Arma Dewi, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, V o l . 1, N o . 1, (2 0 1 9), h.7

Penggunaan alat ukur penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi ini juga masih menimbulkan perdebatan, apakah kedua ukuran tersebut dapat digunakan dalam menentukan penyalahgunaan wewenang, dalam sebagai tindak pidana korupsi misalnya. Di samping itu, adanya penggunaan kedua ukuran tersebut juga mempengaruhi jenis delik penyalahgunaan wewenang tersebut. Jika kedua alat ukur dalam hukum administrasi digunakan, maka jelaslah bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan suatu bentuk tindak pidana yang bersifat formil dan materiel. Sebab penyalahgunaan wewenang tidak hanya terjadi akibat adanya pertentangan dengan azas legalitas sebagai hukum tertulis, melainkan juga dengan AAUPB sebagai kaedah hukum yang tidak tertulis.¹⁶

Penyalahgunaan wewenang yang memang menyalahi asas spesialisasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dampak kerugian tersebut tentu harus ditanggung oleh pejabat tersebut atau apakah akan ditanggung oleh negara. Karena dampak kerugian yang terjadi mau tidak mau harus dipulihkan.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan kerusakan pada institusi dan struktur pemerintahan. Hal ini juga mengancam integritas dan akuntabilitas pemerintahan di mata masyarakat. Selain itu, terdapat sejumlah kerugian yang menimpa negara akibat penyalahgunaan kekuasaan, baik kerugian materiel dan imateriel. Kerugian materiel dapat berupa kerugian finansial negara, sedangkan kerugian imateriel berupa tercemarnya citra pemerintah di mata masyarakat sehingga menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusinya. Namun, hingga saat ini fenomena tersebut masih saja terjadi. Para oknum pejabat negara

¹⁶ *Ibid*

tampaknya tidak jera terhadap segala konsekuensi yang akan ia hadapi jika terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Dampak kerugian yang diderita oleh pihak lain seperti dalam contoh dalam penerbitan sertifikat tanah warga yang merugikan warga pemilik tanah tersebut. Bagaimana nasib pihak yang kehilangan tanahnya karena terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tersebut. Bentuk tanggungjawab pejabat yang selama ini dilakukan secara hukum administrasi tidak memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu perlu ada perlindungan terhadap hak korban akibat penyalahgunaan wewenang tersebut. Tentu seharusnya hukum tidak cukup hanya memberhentikan pejabat tetapi juga harus dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai korban akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Penyalahgunaan Wewenang; Perspektif Viktimologi

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah.¹⁸

¹⁷ Aura Nasya Madhani Harahap dan Irwan Triadi, "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Merdeka*, Vol 1 No. 5, (2024), h. 336. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993), h. 44

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibat dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.¹⁹

Menyitir dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 mengadopsi Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan bahwa korban adalah korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dan perlindungannya. Korban tersebut tidak saja korban kejahatan melainkan korban kecelakaan, korban bencana alam dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan yang diberikan bukan hanya perlindungan hukum melainkan termasuk perlindungan sosial dan pemulihan kerugian atau penderitaan korban.²⁰

Definisi korban sendiri diatur dalam perundang-undangan sebagai pihak yang mengalami kerugian, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum pidana hanya korban tindak pidana yang mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak-haknya. Korban penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang misalnya, belum mendapatkan perlindungan, bahkan jika perbuatan penyalahgunaan wewenang itupun dikriminalisasikan sebagai tindak pidana.

Hak hak korban di atur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah untuk korban tindak pidana. Apakah juga

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi2,2021, h. 41

termasuk hak-hak korban penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana? Tentu perlu pengkajian lagi, bagaimana dengan hak-hak korban penyalahgunaan wewenang diberikan perlindungan atau pemulihan kerugian atas derita yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang.

Dari perspektif hukum pidana, korban akan dilindungi dan mendapatkan hak-haknya apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana. Salah satu contoh penyalahgunaan wewenang dalam KUHP (baru) adalah berkaitan dengan pasal 529-530 UU No. 1 tahun 2023, yaitu tentang tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan. Pasal ini masuk dalam kategori bab tentang tindak pidana jabatan. Selengkapnya pasalnya berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku atau memaksa saksi memberikan keterangan menurut kemauan dari penyidik.

Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik maupun secara psikis dengan cara menakut- nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras atau menunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut, ketentuan ini tidak diterapkan.

Pasal di atas berkaitan dengan penyidik yang menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang merugikan orang lain. Sebagai akibatnya orang dirugikan secara hukum.

Menjadi tersangka ataupun terpidana karena kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Tetapi hal ini sudah diatur dalam hukum acara pidana cara untuk pemulihan korban tersebut. Yaitu apabila diketahui bahwa memang menyalahgunaan kekuasaan maka dapat dilakukan upaya rehabilitasi (merujuk kepada KUHAP yang lama) ganti kerugian dapat diberikan kepada korban salah tangkap.

Demikian juga dalam pasal 30 UU nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi:

Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Penyalahgunaan wewenang ini sudah jelas merupakan tindak pidana yang proses penegakan hukum bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dapat dilakukan secara pidana juga.

Namun bagaimana dengan korban yang bukan dari tindak pidana. Korban yang menderita kerugian akibat perbuatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, namun perbuatan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana, sehingga korban dari perbuatan tersebut tidak dapat mengajukan perlindungan ataupun pemulihan hak-hak atas kerugian sebagai korban karena perbuatan tersebut bukan

tindak pidana. Sedangkan disisi lain, pada kenyataannya korban mengalami kerugian secara material, misalnya dalam contoh penerbitan sertifikat warga atau mengalami kerugian secara immateril misalnya dalam contoh pelayanan jasa kesehatan.

Menjadikan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana agar memberikan perlindungan kepada korban juga belum tentu dapat memberikan perlindungan sejati, karena hingga hari ini, belum semua proses peradilan pidana berpihak pada korban tindak pidana. Oleh karena itu perlindungan terhadap korban penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif viktimologi harus dilihat sebagai bagian dari tanggungjawab negara terhadap rakyatnya. Pemberian kompensasi kepada korban penyalahgunaan wewenang menjadi sebuah keharusan. Pemerintah harus memiliki mekanisme perlindungan bagi korban penyalahgunaan kekuasaan ataupun korban penyalahgunaan wewenang. Mekanisme tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat.

Deklarasi PBB mengatur berkaitan dengan korban penyalahgunaan kekuasaan terdapat dalam lampiran deklarasi tentang korban penyalahgunaan kekuasaan menyebutkan:

1. Korban, berarti orang, individu atau bersama-sama, sudah mengalami penderitaan, termasuk penderitaan yang secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, pelemahan substansial atas hak-hak asasi, melalui tindakan-tindakan yang tidak termasuk tindak pidana atau pelanggaran hukum nasional tetapi diakui secara internasional merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
2. Negara perlu mempertimbangkan penambahan hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan, berikut penyediaan fasilitas-fasilitas pemulihan bagi para korban

penyalahgunaan tersebut, khususnya yang meliputi restitusi dan/ atau ganti rugi dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan, bantuan medis, sosial dan psikologis serta dukungan;

3. Negara perlu mempertimbangkan penyusunan kesepakatan perjanjian internasional multilateral yang berkenaan dengan penanganan korban;
4. Negara perlu meninjau ulang perundang-undangan yang ada dan pelaksanaannya, untuk memastikan reaksi akan perubahan situasi, jika diperlukan, adanya aturan-aturan yang melarang tindakan-tindakan penyalahgunaan ekonomi atau politik, seperti halnya mempromosikan kebijakan-kebijakan dan mekanisme pencegahannya serta mengembangkan dan menyiapkan hak-hak dan pemulihan bagi korban atas pelanggaran- pelanggaran tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut merupakan standart internasional yang harus dilaksanakan oleh Negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dalam melaksanakan perlindungan terhadap warganegaranya, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan pada tindak pidana (tindak pidana) dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh aparatur Negara.²¹

Korban penyalahgunaan wewenang menjadi tanggungjawab negara untuk pemulihannya, dalam contoh kasus penerbitan sertifikat tanah warga, tentu korban harus mendapatkan kembali hak tanahnya, apakah dengan cara

²¹ Bambang Widiyantoro, "Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, No. 1, (2019), h. 10

dibebankan kepada pejabat dalam bentuk restitusi atau dibebankan kepada negara dalam bentuk kompensasi. Sisi viktimologi menginginkan bahwa terdapat pemulihan bagi korban atas kerugian akibat yang diderita oleh korban akibat penyalahgunaan wewenang.

IV. Kesimpulan

Penyalahgunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi negara dapat diselesaikan dengan hukum administrasi. Sehingga sanksi yang diberikan merupakan sanksi administrasi bagi pejabat tersebut yang bersifat administratif dan tidak memulihkan kerugian korban di lain pihak. Sedangkan dari perspektif viktimologi, korban yang mengalami kerugian sebagai akibat dari sebuah perbuatan, haruslah mendapatkan pemulihan dan perlindungan. Oleh karenanya, hukum administrasi yang diberlakukan kepada pelaku penyalahgunaan wewenang haruslah dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, tidak hanya bersifat menghukum secara administratif pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- A'an Efendi, Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, No. 3 Vol. 12, (2019), h.334-335. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>
- Bambang Widiyantoro, "Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4, No. 1, (2019), h. 10
- Amelia Putri Rizkyta dan Bunga Restu Ningsih, "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Esensi*, No.2 Volume 4, (2022), h. 132. DOI: <https://doi.org/10.35586/Esh.V4i2.161>
- Arma Dewi, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, (2019), h.7
- Aura Nasya Madhani Harahap dan Irwan Triadi, "Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Negara", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Merdeka*, Vol 1 No. 5, (2024), h. 336. <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Engelin Kamea, Rena Yulia, Dadang Herli S, "Pemalsuan Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Media of Law and Sharia*, Issue 4, Volume 5, (2024): 309-323 h. 310, <https://doi.org/10.18196/mls.v5i4.56>
- Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, (2020), h. 59

Buku

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993.

Yulia, Rena. *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi2, 2021.

Sumber Lain/Internet

Steven Kerby, "Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia", Kompasiana, 2024, <https://www.kompasiana.com/stevenkerby5508/6623bb13de948f670d193ab2/penyalahgunaan-wewenang-di-indonesia> diakses tanggal 10 November 2024.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights